



PUTUSAN

Nomor 125/Pdt.G/2022/PA.Ngb



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Nanga Bulik yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, NIK XXXX tempat dan tanggal lahir Sungai Buluh, 23 November 1981, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di XXX, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat e-mail: *ssyamsiah653@gmail.com*, selanjutnya disebut Penggugat ;

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Lampung, 26 November 1975, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh Harian Lepas, bertempat tinggal di Dahulu beralamat di XXX, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah sekarang tidak diketahui keberadaannya di wilayah NKRI. , selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 27 Juli 2022 yang terdaftar melalui sistem elektronik (e-Court) di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nanga Bulik pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 125/Pdt.G/2022/PA.Ngb, telah mengemukakan dalil-dalil sebagaimana tertuang dalam surat Gugatan Penggugat;

Hal. 1 dari 4 Hal. Putusan No.125/Pdt.G/2022/PA.Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Penggugat pada hari sidang yang ditetapkan tidak pernah datang menghadap di persidangan dan atau tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relas) Nomor 125/Pdt.G/2022/PA.Ngb tanggal 28 Juli 2022, dan tanggal 29 Agustus 2022 yang dibacakan di persidangan, Penggugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa, untuk meringkas isi Putusan ini cukup menunjuk kepada hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara *a-quo* sebagai bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah dipanggil secara resmi dan patut tidak pernah hadir, maka Hakim berpendapat bahwa Penggugat tidak bersungguh-sungguh dalam berperkara, dan dengan berpedoman pada azas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman Jo. Pasal 57 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dengan ini Hakim menyatakan bahwa perkara *a-quo* tidak dapat dilanjutkan untuk diperiksa, sehingga Gugatan tersebut harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa Perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Hal. 2 dari 4 Hal. Putusan No.125/Pdt.G/2022/PA.Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan dan ketentuan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Menyatakan Perkara Nomor 125/Pdt.G/2022/PA.Ngb., gugur;
2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp340.000,00 (tiga ratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa, tanggal 06 Desember 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 jumadil Ula 1444 Hijriah oleh Wardatul Baidho, S.H. sebagai Hakim, Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan didampingi oleh Thoyib, S.H.I., M.H., sebagai Panitera, tanpa hadirnya Penggugat;

Hakim,

Ttd.

Wardatul Baidho, S.H.,

Panitera,

Ttd.

Thoyib, S.H.I., M.H.,

Perincian biaya :

1. PNBP
 - a. Pendaftaran : Rp 30.000,00
 - b. Panggilan Pertama Penggugat dan Tergugat : Rp 20.000,00
 - c. Redaksi : Rp 10.000,00
2. Biaya Proses : Rp 50.000,00
 1. Panggilan : Rp 200.000,00

Hal. 3 dari 4 Hal. Putusan No.125/Pdt.G/2022/PA.Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.

Penggugat dan Tergugat

Pemberitahuan isi putusan

: Rp 20.000,00

3.

Meterai : _____ Rp

10.000,00

J u m l a h

: Rp 340.000,00

Terbilang: *(tiga ratus empat puluh ribu rupiah).*

Hal. 4 dari 4 Hal. Putusan No.125/Pdt.G/2022/PA.Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)